



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 468 /VI.02/HK/2022

TENTANG

PENETAPAN PRODUK LAYANAN PUBLIK
UPTD RSUD dr. H. BOB BAZAR, SKM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit merupakan lembaga yang melayani masyarakat yang disebut pelayanan publik;
- b. bahwa Rumah Sakit sebagai pelayanan public harus mempunyai standar layanan sehingga mutu layanan bisa naik dan meningkat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Produk Layanan Publik UPTD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
19. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM;
20. Keputusan Bupati Nomor B/186.4/IV.II/HK/2012 tentang Penerapan RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM sebagai Instansi Pemerintah Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PRODUK LAYANAN PUBLIK BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) UPTD RSUD dr. H. BOB BAZAR, SKM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KESATU : Produk Layanan Publik UPTD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ~~Z~~RMANTO

Tembusan, Yth ;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 468 /VI.02/HK/2022
TANGGAL : 2022

**DAFTAR PRODUK LAYANAN PUBLIK UPTD RSUD dr. H. BOB BAZAR, SKM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

1. Rekam Medik
2. Gawat Darurat
3. PONEK
4. Bedah Sentral
5. Rawat Jalan
6. Poli Bedah
7. Poli Penyakit Dalam
8. Poli Anak dan Imunisasi
9. Poli Obstetri dan Ginekology
10. Poli Orthopedi
11. Poli Gigi Umum dan Spesialis
12. Poli THT
13. Poli Mata
14. Poli Syaraf
15. Poli Paru
16. Poli MCU
17. Poli Fisioterapi
18. Poli VCT
19. Poli Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
20. Rawat Inap
21. Ruang Perawatan Penyakit Dalam
22. Ruang Perawatan Bedah dan Non Bedah
23. Ruang Perawatan Kebidanan
24. Ruang Perawatan Anak
25. Ruang Perawatan VIP
26. Ruang Perawatan Khusus HCU/ICU
27. Ruang Perawatan COVID
28. Ruang Perawatan Paru Menular dan Tidak Menular
29. Layanan Laboratorium Klinik
30. Layanan Radiologi
31. Layanan Farmasi
32. Layanan Gizi
33. Layanan Haemodialisa
34. Layanan Thalasemia
35. Layanan BDRS (Bank Darah Rumah Sakit)
36. Layanan Forensik Medikolegal dan Pulasara Jenazah
37. Layanan Patologi Anatomi
38. Layanan Pemeriksaan EEG.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO